



PUTUSAN

Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai penggugat I ;

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai penggugat II ;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar (Bali) sebagai tergugat III ;

dalam hal ini dikuasakan kepada Syamsul Bahri, SH. dan Drs. H. Sirajuddin Thahir, SH. Advokat/Penasehat, yang beralamat kantor di Jalan Dg. Ramang Perumahan Glora Baddoka Indah Blok B.1 Nomor 90 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasar Nomor 588/SK/XII/2014/PA Mks. tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya disebut **para penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **tergugat I**;

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karenma Kecamatan Mamuju Sulawesi Barat, sebagai **tergugat II** ;

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai **tergugat III**;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2026/Pdt.G/2014/PA Mks.



TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 12 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum Drs. Basri Massafaila telah yang meninggal pada tanggal 13 Januari 2006 di Makassar dan semasa hidupnya Drs. Basri Massafaila telah dua kali melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan dengan Rotoyati menikah dibawah tangan dengan Rotoyati sekitar tahun 1970 di Tasikmalaya dan memperoleh dua orang anak yang bernama :
 - a. Cecep Nur Sukma ;
 - b. Neneng Rahmawati ;
2. Bahwa istri Drs. Basri Massafaila yang bernama Hj. Nurlaela Basri, dimana Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Kabupaten Enrekang, dan selama hidup bersama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
 - b. Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
 - c. IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
 - d. PENGUGAT;
 - e. Andi TERGUGAT;
 - f. PENGUGAT;
3. Bahwa, Rotoyati telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1976 di Tasikmalaya, dan selama hidup bersama dengan Drs. Basri Massafaila tidak memperoleh harta bersama sampai Rotoyati meninggal dunia ;
4. Bahwa anak ketiga dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela yang bernama Ir. Andi Bima Putra juga telah meninggal dunia tanggal 5



September 2010, dan semasa hidup Ir. Andi Bima Putra bin Basri Massafaila tidak pernah menikah sampai meninggal dunia ;

5. Bahwa, begitu pun dengan Hj. Nurlaela Basri juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2004 dan semasa hidup bersama antara Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri memperoleh harta bersama sampai Hj. Nurlaela Basri meninggal dunia ;

6. Bahwa, oleh karena Hj. Nurlaelah Basri dan Rotoyati juga telah meninggal dunia serta Ir. Andi Bima Putra bin. Basri Massafaila telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Drs. Basri Massafaila adalah :

- a. Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
- b. Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
- c. PENGGUGAT;
- d. Andi TERGUGAT;
- e. PENGGUGAT;
- f. Cecep Nur Sukmana bin Drs. Basri Massafaila;
- g. TERGUGAT ;

7. Bahwa, almarhum Drs. Basri Massafaila selain meninggalkan ahli waris di atas, juga telah meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang merupakan harta bersama antara Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri, yakni harta berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Letjen Hertasning Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan SHM Nomor 916/Panaikang, SU Nomor 5799 tertanggal 29 Desember 1981 (balik nama atas nama Hj. Nurlaela Basri, DI 208 : 7120/1999, DI 307 : 10152 tertanggal 21 Juni 1999 dengan luas 180 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Adyaksa 3. rumah Nomor 4;
 - Sebelah Timur : Jl. Adyaksa ;
 - Sebelah Selatan : Jl. Adyaksa 3, rumah Nomor 2 ;
 - Sebelah Barat : Jl. Adyaksa Raya / Rumah Nomor 6 ;
- Tanah kosong yang terletak di Jl. Banta-bantaeng Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan luas 195 M² berdasarkan SHM Nomor 4786/Rappocini, SU Nomor 3820 tertanggal 4 Agustus 1993 (balik nama atas nama Hj. Nurlaela Basri, No. 1780 tertanggal 7 Oktober 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Perumahan Kesehatan ;
- Sebelah Selatan : Andi Sumidarti (tanah kosong) ;
- Sebelah Barat : Tanah Saladin (Jl. Landa Baru Lr. 8) ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jambu Nomor 6 Kelurahan Losari/Maloku, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan luas 865 M² berdasarkan SHM Nomor 2/Losari (Maloku), SU Nomor 10359 tertanggal 17 Desember 1996 atas Drs. Masri Massafaila dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Jambu / rumah No. 8 ;
 - Sebelah Timur : Jl. Jambu ;
 - Sebelah Selatan : Jl. Jambu, rumah Nomor 12 ;
 - Sebelah Barat : RM Dinar ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di KP. Kassi Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan luas 450 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 116/III/3/Kepada/I/1995 tanggal 9 Januari 1995, dan sebagai penjual adalah Ir. Zainal Abidin Abdullah dan sebagai pembeli Hj. Nurlaela dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rencana jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah negara ;
 - Sebelah Selatan : rencana jalan ;
 - Sebelah Barat : rencana jalan ;
- 1 bidang tanah yang terletak di Daerah Tergugat konvensi I Makassar Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan akta jual beli No. 203/VIII/BK/1978 tanggal 29 Mei 1978 dengan luas 600 M², sebagai penjual H. Syukur Tula dan sebagai pembeli Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Gala ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Mustafa dan Hasan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Idris ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kadda BA ;
- 1 bidang tanah yang terletak di Desa Tompo Bulu, Dusun Masale, Kecamatan Tanralili Kabupaten. Maros dengan luas 2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 14/PH/TRL/II/1999 atas nama Drs. Basri Massafaila dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah negara ;
 - Sebelah Timur : Tanah negara ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2026/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah negara ;
 - Sebelah Barat : Tanah negara ;
 - 1 bidang tanah yang terletak di Desa Tompo Bulu, Dusun Masale, Kecamatan Tanralili Kabupaten. Maros dengan luas 2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 15/PH/TRL/II/1999 atas nama Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah negara;
 - Sebelah Timur : Tanah negara ;
 - Sebelah Selatan : Tanah negara ;
 - Sebelah Barat : Tanah negara ;
 - Tanah sawah yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan luas 3088 M², dengan SHM No. 278/Benteng, SU No. 33740 tertanggal 17 Desember 1996 atas nama Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah an. Daria Sadda;
 - Sebelah Timur : Saluran Tersier ;
 - Sebelah Selatan : Tanah an. Kambolong ;
 - Sebelah Barat : Tanah an. Kambolong / Hj. Sanandung ;
8. Bahwa, setelah Drs. Basri Massafaila meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006, maka kedudukan anak tersebut diatas adalah ahli waris dari Drs. Basri Massafaila ;
9. Bahwa, selain dari ahli waris yang tersebut pada poin 7, Drs. Basri Massafaila semasa hidupnya dengan Hj. Nurlaela Basri juga memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 8, maka dengan demikian harta bersama tersebut disebut sebagai obyek waris ;
10. Bahwa, oleh karena harta bersama tersebut merupakan harta bersama dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela yang disebut obyek warisan, sehingga mohon agar kiranya harta tersebut ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan yang dimaksud, dan untuk membagi kepada ahli warisnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku ;
11. Bahwa, penggugat I, II dan III sebagai ahli waris dan juga ahli waris lainnya (vide tergugat II, III dan IV) sebenarnya dengan cara kekeluargaan telah meminta kepada tergugat I agar harta tersebut dibagi kepada penggugat I, II dan III maupun ahli waris lainnya vide Tergugat II, III dan IV untuk dibagi sesuai dengan bagiannya, dimana pada obyek yang terletak di Jalan Jambu dahulu Nomor 6 sekarang Nomor 10 Kelurahan Losari / Maluku Kecamatan



Ujung Papandang Kota makassar dengan luas 865 M² berdasarkan SKMNo. 2/Losari (Maluku) SU Nomor 10359 tertanggal 17 Desember 1996 atas nama Drs. Basri Masafaila mau dijual dan dibagi kepada ahli waris, tergugat I menolak/tidak mau bertanda tangan dalam akta jual beli maupun dokumen yang menyangkut penjualan obyek yang dimaksud, sehingga dengan ini penggugat I, II dan III mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari Drs. Basri Massafaila ;

12. Bahwa, oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini penggugat I, II dan III memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim melakukan pembagian terhadap harta peninggalan (warisan) dimaksud untuk dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku, disebabkan tergugat I tidak mau membagi serta menolak untuk bertandatangan baik dalam akta jual beli maupun dokumen-dokumen yang menyangkut penjualan tanpa alasan yang jelas apabila ada obyek yang mau dijual ;
13. Bahwa, demi untuk menjamin akan hak dari penggugat I, II dan III, maka penggugat I, II dan III memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Belag) atas harta peninggalan (warisan) tersebut, karena ada kekhawatiran tergugat I mengalihkan dan memindahtangankan obyek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat I, II dan III ;
14. Bahwa, oleh karena tergugat I tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka penggugat I, II dan III dimohon agar kiranya menghukum tergugat I untuk membagi harta warisan tersebut kepada penggugat I, II dan III dan menyerahkan kepada penggugat I, II dan III sesuai dengan bagiannya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku ;
15. Bahwa, oleh karena apabila tergugat I tidak mau membagi harta tersebut kepada penggugat I, II dan III maka dengan demikian mohon agar kiranya harta tersebut dijual secara lelang dan hasil dari penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya berdasarkan peraturan yang berlaku ;
16. Bahwa, oleh karena tergugat II masuk sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan karena tergugat II adalah anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri, oleh karena itu apabila perkara ini mempunyai putusan



yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tergugat II dihukum untuk menerima dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;

17. Bahwa, begitu pun dengan tergugat III dan IV masuk sebagai pihak dalam perkara ini, disebabkan tergugat III dan IV adalah anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Rostoyati, sehingga tergugat III dan IV dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena bapaknya adalah Drs. Basri Massafaila, sehingga tergugat III dan IV adalah ahli waris dari Drs. Massafaila, maka dengan demikian penggugat I, II dan III memohon agar kiranya apabila perkara ini mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tergugat III dan IV dihukum menerima dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding verzet dan kasasi ;

Berdasarkan segala uraian diatas , penggugat I, II dan III memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Rotoyati yang menikah di bawah tangan sekitar tahun 1970 adalah :
 - Cecep Nur Sukmana;
 - Neneng Rahmawati ;
4. Menyatakan anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri yang telah menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Enrekang adalah :
 - Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
 - Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
 - IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
 - PENGGUGAT;
 - Andi TERGUGAT;
 - PENGGUGAT;
5. Menyatakan Rotoyati meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1976 ;
6. Menyatakan Hj. Nurlaela Basri telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2004 ;



7. Menyatakan Ir. Andi Bima Putra bin Drs. Basri Massafaila telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2010 ;
8. Menyatakan Drs. Basri Massafaila telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 ;
9. Menetapkan ahli waris Drs. Basri Massafaila adalah :
 - Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
 - Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
 - PENGGUGAT;
 - Andi TERGUGAT;
 - PENGGUGAT;
 - Cecep Nur Sukmana bin Drs. Basri Massafaila;
 - TERGUGAT ;
10. Menetapkan harta warisan Drs. Basri Massafaila yang merupakan harta bersama dengan Hj. Nurlaela Basri adalah :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Letjen Hertasning Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan SHM Nomor 916/Panaikang, SU Nomor 5799 tertanggal 29 Desember 1981 (balik nama atas nama Hj. Nurlaela Basri, DI 208 : 7120/1999, DI 307 : 10152 tertanggal 21 Juni 1999 dengan luas 180 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Adyaksa 3. rumah Nomor 4;
 - Sebelah Timur : Jl. Adyaksa ;
 - Sebelah Selatan : Jl. Adyaksa 3, rumah Nomor 2 ;
 - Sebelah Barat : Jl. Adyaksa Raya / Rumah Nomor 6 ;
 - Tanah kosong yang terletak di Jl. Banta-bantaeng Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan luas 195 M² berdasarkan SHM Nomor 4786/Rappocini, SU Nomor 3820 tertanggal 4 Agustus 1993 (balik nama atas nama Hj. Nurlaela Basri, No. 1780 tertanggal 7 Oktober 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Kessehatan ;
 - Sebelah Timur : Perumahan Kesehatan ;
 - Sebelah Selatan : Andi Sumidarti (tanah kosong) ;
 - Sebelah Barat : Tanah Saladin (Jl. Landa Baru Lr. 8) ;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jambu Nomor 6 Kelurahan Losari/Maloku, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan luas 865 M² berdasarkan SHM Nomor 2/Losari (Maloku), SU Nomor 10359



tertanggal 17 Desember 1996 atas Drs. Masri Massafaila dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Jambu / rumah No. 8 ;
- Sebelah Timur : Jl. Jambu ;
- Sebelah Selatan : Jl. Jambu, rumah Nomor 12 ;
- Sebelah Barat : RM Dinar ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di KP. Kassi Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan luas 450 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 116/III/3/Kepada/I/1995 tanggal 9 Januari 1995, dan sebagai penjual adalah Ir. Zainal Abidin Abdullah dan sebagai pembeli Hj. Nurlaela dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rencana jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah negara ;
 - Sebelah Selatan : rencana jalan ;
 - Sebelah Barat : rencana jalan ;
- 1 bidan tanah yang terletak di Daerah Tergugat konvensi I Makassar Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan akta jual beli No. 203/VIII/BK/1978 tanggal 29 Mei 1978 dengan luas 600 M², sebagai penjual H. Syukur Tula dan sebagai pembeli Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Gala ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Mustafa dan Hasan ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Idris ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kadda BA ;
- 1 bidang tanah yang terletak di Desa Tompo Bulu, Dusun Masale, Kecamatan Tanralili Kabupaten. Maros dengan luas 2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 14/PH/TRL/II/1999 atas nama Drs. Basri Massafaila dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah negara;
 - Sebelah Timur : Tanah negara ;
 - Sebelah Selatan : Tanah negara ;
 - Sebelah Barat : Tanah negara ;
- 1 bidang tanah yang terletak di Desa Tompo Bulu, Dusun Masale, Kecamatan Tanralili Kabupaten. Maros dengan luas 2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 15/PH/TRL/II/1999 atas nama Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah negara;
- Sebelah Timur : Tanah negara ;
- Sebelah Selatan : Tanah negara ;
- Sebelah Barat : Tanah negara ;
- Tanah sawah yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Patampunua Kabupaten Pinrang dengan luas 3088 M², dengan SHM No. 278/Benteng, SU No. 33740 tertanggal 17 Desember 1996 atas nama Nurlaela Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah an. Daria Sadda;
 - Sebelah Timur : Saluran Tersier ;
 - Sebelah Selatan : Tanah an. Kambolong ;
 - Sebelah Barat : Tanah an. Kambolong / Hj. Sanandung ;
- 11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Drs. Basri Massafaila tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
- 12. Menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek warisan dijual lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku ;
- 13. Menghukum tergugat I untuk membagi harta warisan tersebut kepada penggugat I, II dan III sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan dengan peraturan yang berlaku ;
- 14. Menghukum tergugat I menyerahkan bagian dari penggugat I, II dan III sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;
- 15. Menghukum tergugat II untuk menerima dan mentaati isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 16. Menghukum pula tergugat III dan IV untuk menerima dan mentaati isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
- 18. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan tergugat I, II dan



tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, menurut relaas panggilan Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks. :

- Tanggal 2 Januari 2015, tanggal 6 Februari 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 tergugat I tidak ditemukan oleh Jurusita Pengganti karena alamat yang dimaksud dalam gugatan bukan alamat tergugat I,
- Tanggal 29 Desember 2014, dan tanggal 2 Februari 2015 tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut ;
- Tanggal 30 Desember 2014 dan tanggal 6 Februari 2015 tergugat III tidak ditemukan oleh Jurusita Pengganti karena alamat yang dimaksud dalam gugatan bukan alamat tergugat III;
- Tanggal 2 Januari 2015, dan tanggal 26 Januari 2015 tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, adapun kedatangan tergugat III di persidangan yang kelima tanggal 22 April 2015, karena menurut pengakuan tergugat III bahwa ia hadir di persidangan karena ia mengetahui ada sidang setelah ditelepon oleh Jurusita Pengganti ;

Bahwa, penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah menyampaikan perubahan identitas tergugat III dan tergugat IV serta perubahan posita point 2 dan point 4 sebagai berikut :

1. Identitas tergugat III dan tergugat IV :

- Untuk tergugat III dalam gugatan semula "*beralamat Jalan Kompleks Pesona Prima Griya Blok M 2 Nomor 7 Tamangapa Raya Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala*" kemudian dirubah menjadi "*beralamat Kompleks Kejaksaan Jalan Adyaksa 3 No. 13 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang*";
- Untuk tergugat IV dalam gugatan semula "*beralamat Kompleks Graha Surandar 3 Blok E 7 No. 20 A Kelurahan Paccinongan kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*" kemudian dirubah menjadi "*beralamat Bougenville C.2 No. 22 (depan hotel Amaris), Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*" ;

2. Posita point 2 dan point 4 :

- Bahwa point 2 semula tertulis Bahwa istri Drs. Basri Massafaila yang bernama Hj. Nurlaela Basri, dimana Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Kabupaten Enrekang,



dan selama hidup hidup bersama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
2. Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
3. IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
4. PENGGUGAT;
5. Andi TERGUGAT;
6. PENGGUGAT;

Kemudian berubah menjadi Bahwa istri Drs. Basri Massafaila yang bernama Hj. Nurlaela Basri, dimana Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Kabupaten Enrekang, berdasarkan Akta Nikah No. 28/1971, dan selama hidup hidup bersama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
2. Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
3. IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
4. PENGGUGAT;
5. Andi TERGUGAT;
6. PENGGUGAT;

- Bahwa point 4 petitum semula tertulis Menyatakan anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri yang telah menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Enrekang adalah :

- Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
- Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
- IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
- PENGGUGAT;
- Andi TERGUGAT;
- PENGGUGAT;

Kemudian berubah menjadi Menyatakan anak dari Drs. Basri Massafaila dengan Hj. Nurlaela Basri yang telah menikah pada tanggal 22 Pebruari 1971 di Enrekang berdasarkan Akta Nikah No. 28/1971 adalah :

- Lely Sari Basri, S.Km. binti Drs. Basri Massafaila;
- Drh. Dwi Kesuma Sari bin Drs. Basri Massafaila;
- IR. Andi Bima Putra (meninggal dunia);
- PENGGUGAT;
- Andi TERGUGAT;



- **PENGUGAT;**

Bahwa, tergugat IV yang sebelumnya beralamat di Kompleks Graha Surandar 3 Blok E 7 No. 20 A Kelurahan Paccinongan kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” kemudian dirubah menjadi ” beralamat Bougenville C.2 No. 22 (depan hotel Amaris), Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, justeru alamat yang baru tersebut tergugat IV tidak bertempat tinggal di alamat tersebut karena alamat baru tergugat IV yang ditunjuk tersebut adalah Ruko yang sedang kosong tanpa penghuni ;

Bahwa, pada hari persidangan tanggal 22 April 2015, penggugat mengajukan lagi perubahan alamat tergugat, sehingga dengan perobahan-perubahan identitas pihak tergugat tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan untuk berpikir-pikir ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan para tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali tergugat III hadir pada sidang kelima ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran para tergugat di persidangan karena :

- Sesuai relaas panggilan Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 2 Januari 2015, tanggal 6 Februari 2015 dan tanggal 3 Maret 2015 tergugat I tidak ditemukan oleh Jurusita Pengganti karena alamat tergugat I tersebut tidak jelas;
- Sesuai relaas panggilan Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 30 Desember 2014 dan tanggal 6 Februari 2015 tergugat III tidak ditemukan oleh Jurusita Pengganti karena alamat tidak jelas;
- Penggugat melalui kuasa hukumnya didepan persidangan menyampaikan perubahan identitas tergugat tergugat IV, namun dengan perubahan identitas tersebut justeru mengakibatkan alamat tergugat IV menjadi tidak jelas

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2026/Pdt.G/2014/PA Mks.



sebagaimana relaas panggilan Nomor 2026/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 3 Maret 2015 dan tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa atas perubahan alamat tergugat yang diajukan kembali oleh penggugat pada sidang kelima, maka majelis hakim tidak dapat mentolerir dan tidak dapat mempertimbangkan lagi mengingat waktu dan beberapa kali persidangan yang telah dilalui, yaitu telah memakan waktu empat bulan lamanya namun agenda persidangan masih berada pada tahap pemanggilan para tergugat, hal itu terjadi sebagai akibat tidak jelasnya identitas sebagian tergugat sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Drs. H. Yasin Irfan, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H dan Drs. Kamaruddin sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Syahrini, S.H. MH. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfa, M.H.



Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Syahruni, SH. MH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.990.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).